

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK LOWONGAN PEKERJAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN NO. 317/PID.B/2013/PN.KIS

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :317/Pid.B/2013/PN.Kis)

Pada umumnya suatu penipuan mempunyai lingkup yang luas. Sebab di zaman yang modern dan canggih ini penipuan telah banyak berbagai bentuknya terutama di negara Indonesia. Misalnya, penipuan berkedok lowongan pekerjaan yang sekarang ini telah marak di Indonesia dan pelakunya kebanyakan dari Pegawai Negeri Sipil(PNS). Ironisnya PNS di Indonesia banyak yang melakukan penipuan ini namun, sedikit yang ketahuan dan dikenakan hukuman yang sesuai.

Cara yang dilakukan oleh pelaku ini biasanya dengan tipu muslihat, serangkaian kata-kata bohong dengan mengatakan kepada korban-korbannya dapat bekerja. Seperti yang terjadi di Kabupaten Batubara Kisaran Sumatera Utara. Penipuan terjadi ketika Rudi Ginting mengikuti tes CPNS namun

tidak lulus.<sup>1</sup> Kemudian Maslinda menawarkan kepada Sri Mahdani yang masih kerabatnya Rudi Ginting sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Batubara melalui penyisipan CPNS yang pengangkatannya langsung dari Jakarta dengan syarat menyerahkan sejumlah uang Rp. 95.000.000-, kemudian Sri Mahdani menyampaikan kabar tersebut kepada ayah Rudi Ginting yaitu Sehat Ginting dan Sehat Ginting pun menyanggupi tawaran dari Maslinda dan menyerahkan uang melalui Sri Mahdani. Kemudian Maslinda Wansari, SKM menyerahkan surat Petikan Keputusan menteri Perhubungan RI dan surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara untuk menyakinkan bahwa Rudi Ginting sudah diangkat sebagai PNS. Namun setelah beberapa lama Rudi Ginting tidak mendapatkan panggilan dari Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara dan ternyata 2 (dua) surat tersebut dinyatakan palsu oleh pihak Badan Kepegawaian Negara. Maslindapun berjanji akan mengembalikan uang milik Sehat Ginting dengan cara mentransfernya. Namun sampai sekarang uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Maslinda Wansari, SKM.<sup>2</sup>

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum dakwaan bahwa Maslinda Wansari, SKM terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar Pasal 378 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis, 3.

<sup>2</sup> Ibid, 5.

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Maslinda Wansari, SKM dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Maslinda Wansari, SKM ditahan.<sup>3</sup>

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutuskan perkara Nomor : 317/Pid.B/2013/PN.Kis tentang Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan yang menyatakan sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Maslinda Wansari, SKM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maslinda Wansari, SKM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

---

<sup>3</sup> Ibid, 2.

<sup>4</sup> Ibid, 48.

Majelis Hakim menyatakan bahwasanya dakwaan yang dinilai paling tepat untuk Maslinda Wansari, SKM adalah dakwaan kesatu melanggar 378 KUHP, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dikarenakan Maslinda Wansari, SKM telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Disamping itu juga dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

a. Aspek Tindak Pidana

Maslinda Wansari, SKM telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1) Barang siapa

Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran adalah terdakwa Maslinda Wansari, SKM maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Maslinda Wansari, SKM yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran.

2) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

---

<sup>5</sup> Ibid, 35.

Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa ”menguntungkan diri sendiri” diartikan Maslinda Wansari, SKM telah menawarkan bahwa Maslinda Wansari, SKM dapat memasukkan Rudi Ginting sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Batubara melalui penyisipan CPNS dengan menyerahkan sejumlah uang Rp. 95.000.000. Dan fakta dalam persidangan bahwa ”melawan hak” artinya sama dengan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum.

- 3) Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun serangkaian kata-kata bohong merupakan unsur yang bersifat alternatif antara satu dengan yang lainnya sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dipandang terbukti secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa ”nama palsu” itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang

mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, "sifat palsu" didalam Pasal ini tidaklah perlu berupa jabatan, pangkat ataupun sesuatu pekerjaan resmi, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia "berada didalam keadaan tertentu" dimana ia mempunyai hak-hak tertentu yang dimaksud dengan "tipu muslihat" itu adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa disitu telah dipakai suatu tipu muslihat dan arti dari "susunan kata-kata bohong" adalah perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari "perkataan" yang tidak sesuai dengan kebenaran.

Bahwa, Majelis menilai jika Surat Asli berupa Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : SK-KEM-HUB-01547082011-BKN-VIII-2011 dan surat Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 065/UP.3/12/2010 merupakan perbuatan rangkaian tipu muslihat terdakwa hal mana dikaitkan

keterangan saksi Mariana Girsang dan saksi Abu Bakar Hasibuan yang mengatakan bahwa kedua surat tersebut ternyata palsu.<sup>6</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika terdakwa kembali menggunakan keadaan palsu maupun serangkaian perkataan bohong guna meyakinkan saksi Sri Mahdani untuk selanjutnya menyampaikan kepada saksi Sehat Ginting sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp. 40.000.000-, ke rekening Maslinda Wansari, SKM.<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika terdakwa telah menggunakan nama Bu Linda (Medan) sebagai koordinator pengusulan nama-nama CPNS, serta rangkaian kata-kata bohong dan tipu muslihat dengan mengatakan dapat mengurus Rudi Ginting menjadi CPNS sehingga saksi Sehat Ginting tergerak untuk menyerahkan uang hingga sejumlah Rp. 95.000.000-, melalui saksi Sri Mahdani.<sup>8</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

---

<sup>6</sup> Ibid, 41.

<sup>7</sup> Ibid, 42.

<sup>8</sup> Ibid, 45.

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”penipuan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terkait penerapan Pasal yang dikenakan kepada terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>9</sup>

Pasal 378 adalah Alternatif kesatu. Artinya Majelis Hakim harus memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa dan salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidanya pembuat. Jika dicermati perumusan Pasalnya dan juga maksud pembuat Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat dua tindak pidana yaitu *pertama*, dengan maksud menguntungkan diri sendiri yang memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan *kedua*, untuk menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu atau martabat palsu supaya menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai dakwaan secara kumulatif adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal

---

<sup>9</sup> Ibid, 47.



378 KUHP yang paling tepat untuk menjatuhkan tindak pidana penipuan.<sup>10</sup>

b. Aspek Sanksi

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :<sup>11</sup>

1) Hal yang Memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa merugikan saksi Sehat Ginting
- b. Perbuatan terdakwa tidak mendukung terwujudnya penerimaan CPNS yang bersih dan transparan

2) Hal yang meringankan

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- b. Terdakwa belum pernah dihukum
- c. Terdakwa adalah seorang ibu yang dibutuhkan peran dan tanggungjawabnya mendidik anak-anaknya serta mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan dinilai belum tepat karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Disamping itu, Maslinda Wansari, SKM tidak menyesali perbuatannya

---

<sup>10</sup> Ibid, 48.

<sup>11</sup> Ibid, 47.

dan tidak berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hal ini dibuktikan dengan terdakwa belum minta maaf secara lisan maupun tertulis serta terdakwa belum mengembalikan uang korban. Meskipun tujuan dari penjatuhan hukuman ini harus mempunyai unsur edukatif atau pendidikan moral, dengan kata lain hukuman tersebut tidak hanya bertujuan memberikan efek jera namun juga memuat unsur pendidikan dengan maksud agar pelaku dapat menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan tidak benar dalam segi hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, Majelis juga harus lebih adil dan tidak pandang bulu (tidak memihak) dalam menjatuhkan hukuman supaya hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera pada para pelaku.

**B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pertimbangan Hakim terhadap Penipuan yang Berkedok Lowongan Pekerjaan dalam Putusan No. 317/PID.B/2013/PN.Kis**

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis kepada terdakwa Maslinda Wansari, SKM dinyatakan secara sah bersalah telah melanggar Undang-Undang yang telah diatur dalam tindak pidana penipuan yang tercantum pada Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) Tahun. Pada kasus ini penipuan Pasal yang didakwakan ada dua yaitu

Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP namun, Majelis Hakim menilai Pasal yang sesuai dengan tindak pidana penipuan dalam kasus ini adalah Pasal 378 KUHP.<sup>12</sup>

Dalam Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.<sup>13</sup> Dan menurut Islam, tindak pidana penipuan dapat dikatakan dusta. Karena dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang rendah dan menimbulkan kerusakan pada dirinya serta dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Dusta hukumnya haram/dilarang agama karena menipu dapat merugikan orang lain dan barangsiapa yang berdusta maka ia menempati tempat duduknya di dalam neraka.

Menurut analisis peneliti yang bersumber dari data yang terkumpul dapat diketahui bahwa hukuman terhadap perkara tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam adalah hukuman *ta'zīr*. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan memilihkan hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana dan diri pelakunya. Disebut dengan *ta'zīr* karena hukuman

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*,..., 71.

tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarīmah* atau dengan kata lain membuatnya jera.<sup>14</sup> Serta hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada *hādd* dan tidak ada kafarat terhadap *jarīmah* yang ada sanksi hukumannya tapi tidak cukup pelaksanaan hukuman.<sup>15</sup>

Pada umumnya, hukuman *ta'zīr* memiliki dua batasan yang dimana hakim berhak menurunkan hukumannya sampai batasan yang paling ringan (minimal) atau menaikannya sampai batasan yang paling berat (maksimal). Umumnya tindak pidana *ta'zīr* bukanlah tindak pidana yang berbahaya juga karena memberikan kelonggaran/kemudahan di dalamnya justru lebih dapat memperbaiki diri pelaku dari pada permasalahan penipuan. Dengan demikian hukuman *ta'zīr* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarīmah-jarīmah* yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *syara'* yaitu *jarīmah-jarīmah hādd* dan *qisās (diyāt)*, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* serta pelakunya.

Berdasarkan teori dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hakim kurang sesuai dengan hukum Islam dan Pasal 378 KUHP. Hal ini karenakan hukuman bagi pelaku tersebut dinilai sangat ringan

<sup>14</sup> Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ... 178.

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, ... 86.

sebab penipuan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar *syara'* dan seharusnya lebih mengedepankan efek jera agar pelaku tindak penipuan tidak akan mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah maraknya tindak pidana penipuan. Dikarenakan penipuan termasuk dalam tindak pidana yang mempunyai unsur sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Penjelasan tersebut menjelaskan dimana perbuatan penipuan merupakan suatu perbuatan pidana dan dapat diancamkan hukuman terhadap pelaku.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*. Penjelasan yang dimaksudkan ialah dimana perbuatan penipuan ini dilakukan dengan cara memakai nama palsu, perkataan bohong atau kebohongan lain sehingga perbuatan/tingkah lakunya dapat membentuk *jarīmah*.
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang di perbuatnya. Contohnya seperti perbuatan penipuan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan merugikan orang lain demi kepentingan sendiri.

Dari unsur diatas selain lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, perbuatan penipuan dilarang oleh Allah SWT. Dari penjelasan

---

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ... 6.

ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana penipuan dinilai bertentangan dengan ajaran Islam sehingga eksistensinya harus dihapuskan serta dicegah keberadaannya. Dalam kasus yang tertera pada putusan nomor 317/Pid.B/2013/PN.Kis tentang penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan hukuman selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan namun, hakim memutus hanya dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) bulan. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dinilai sangat ringan bagi pelaku tindak pidana penipuan, jika ditinjau dengan hukum pidana Islam seharusnya hakim memutus terdakwa dengan hukuman yang lebih berat mengingat tindak pidana penipuan yang berkedok lowongan pekerjaan mengandung madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya.

Memang dalam menentukan putusan hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta dengan melihat keadaan pelaku. Di dalam tindak pidana *ta'zīr* ada 3 (dua) macam yaitu :<sup>17</sup>

1. Dari segi hak yang dilanggar ada 2 (dua) bagian, yaitu :<sup>18</sup>
  - a. *Jarīmahta'zīr* yang menyinggung hak Allah SWT.
  - b. *Jarīmahta'zīr* yang menyinggung hak individu.

<sup>17</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,... 144.

<sup>18</sup> Ibid.

2. Dari segi sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :<sup>19</sup>
  - a. *Ta'zīr* karena melakukan maksiat.
  - b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
  - c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.
3. Dari segi dasar hukum (penetapan) ada 3 (tiga), yaitu :<sup>20</sup>
  - a. *Jarīmahta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmahhādd* atau *qisās*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada yang subhat.
  - b. *Jarīmahta'zīr* yang jenisnya disebut dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan.
  - c. *Jarīmahta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amrī*.

Meskipun demikian, hukum Islam tidak memberi wewenang kepada penguasa atau hakim untuk menentukan tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan) serta prinsip umum hukum Islam. Dari keterangan diatas, jelaslah bahwa tidak ada satu kejahatan pun yang tidak dikenakan sanksi atau hukuman. Serta memberikan hukuman yang mempunyai unsur mendidik maupun memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan.

<sup>19</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ... 255.

<sup>20</sup> Ibid.